



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur dan menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 197);
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Pesawaran;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
7. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa;
8. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala seksi dan Kepala Dusun;

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya disebut Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, serta insentif RT dari APBDesa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, serta insentif RT agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III PENGHASILAN TETAP

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima Tunjangan yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD diberikan tunjangan setiap bulan yang bersumber dari ADD dan dibebankan pada APBDesa.
- (2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 6

- (1) Rukun Tetangga dapat diberikan insentif setiap bulan yang bersumber dari ADD dan dibebankan pada APBDesa.
- (2) Besaran Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - c. Penjabat Kepala Desa;
 - d. Pelaksana Tugas Kepala Desa; dan
 - e. Pelaksana Tugas Sekdes atau Perangkat Desa lainnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara;

- b. Pelaksana Tugas Kepala Desa; dan
 - c. Pelaksana Tugas Sekdes atau Perangkat Desa lainnya.
- (3) Besaran Penghasilan tetap, tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas keuangan desa dengan ketentuan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di GedongTataan
Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di GedongTataan
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 200

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018

1. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa:

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	Rp.1.700.000,-	Per-Bulan
2.	Sekretaris Desa	Rp.1.200.000,-	Per-Bulan
3.	Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan	Rp.850.000,-	Per-Bulan
4.	Kepala Dusun	Rp.850.000,-	Per-Bulan

2. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa:

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	Rp.1.500.000,-	Per-Bulan
2.	Sekretaris Desa	Rp.500.000,-	Per-Bulan
3.	Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan	Rp.250.000,-	Per-Bulan

3. Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa:

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Ketua	Rp.500.000,-	Per-Bulan
2.	Wakil Ketua	Rp.400.000,-	Per-Bulan
3.	Sekretaris	Rp.300.000,-	Per-Bulan
4.	Anggota	Rp.250.000,-	Per-Bulan

4. Besaran Insentif Rukun Tetangga:

NO	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Ketua	Rp.350.000,-	Per-Bulan

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**